



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :229/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

HARTONO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Surabaya, bertempat tinggal di Graha Asri Sukodono Jalan Jeruk blok ai-26, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, alamat elektronik (e-mail) Elhazashoma12@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai;
PEMBANDING/PENGGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI SIDOARJO, yang berkedudukan di Jl. A. Yani No. 1, RW.1, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. N a m a : HERY SUHARTONO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
2. N a m a : ARIES SAPUTRO, S.H.
Jabatan : Kasub Bag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;
3. N a m a : MACHWAL ANAM, S.H. ;
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
4. N a m a : WAHYU EKO PRASETYO, S.H.
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
5. N a m a : GILANG RAMADHAN HARDIATMAJA, S.H.
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
6. N a m a : INGESTI SHAILINA, S.H.
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor : 229/B/TUN/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, beralamat kantor di Jl. Gubernur Suryo No.1 Kabupaten Sidoarjo, alamat elektronik (e-mail) gilang.ramadhan.hardiatmaja@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2806/438.1.1.3/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING/TERGUGAT;

DAN:

EFFENDY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Pekarungan, bertempat tinggal di Desa Pekarungan RT/RW 011/004, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IRHAMTO, SH., M.H.;
2. ENDROLAKSONO, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum IRHAM & Co., beralamat kantor di Prambanan Residence B-20, Jl. Raya Menganti, Lidah Kulon, Kota Surabaya, alamat elektronik (e-mail) irham.n.laksono1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 229/B/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 22 September 2021;

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor : 229/B/TUN/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 229/PENHS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 15

Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 229/B/2021/PTTUN SBY. dengan mengambil alih dan menerima segala-keadaan; dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 September 2021 Nomor 43/G/2021/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 22 September 2021 dihadiri secara Elektronik (e-court) dengan Sistem Informasi Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya, oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 4 Oktober 2021 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut diberitahukan secara elektronik dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor : 229/B/TUN/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor:43/G/2021/PTUN SBY yang dijatuhkan pada tanggal 22
September 2021, dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

A. DALAMPENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/212/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10 Februari 2021 atas nama EFFENDY yang diajukan oleh PENGGUGAT;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/212/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10 Februari 2021 atas nama EFFENDY, sampai perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/212/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10 Februari 2021 atas nama EFFENDY;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/212/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10 Februari 2021 atas nama EFFENDY;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya pada tanggal 1 Nopember 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara electronic dan diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi juga secara

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor : 229/B/TUN/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI:

1. menguatkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2021/PTUN.Sby tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Atau

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dan/atau tidak dapat diterima Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan obyek sengketa berupa: Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/212/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Februari 2021 atas nama EFFENDY adalah sah dan memiliki Kekuatan Hukum;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor : 229/B/TUN/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 22 September 2021 ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem E-court Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2021 dan dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem E-court Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Keputusan Ketua MARI No. 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut secara Formal dapat diterima dan setelah putusan diucapkan/diberitahukan secara sah ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 22 September 2021 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti, keterangan saksi, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, pada akhirnya diambil suatu kesimpulan, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri, untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 22 September 2021 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor : 229/B/TUN/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat peradilan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 43/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 22 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua Tingkat peradilan untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP. dan Dr. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim – hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu ROSDIYATMI, S.H., M.H.

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor : 229/B/TUN/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kamer Togatorop S.H.,M.AP.

H.Achmad Hari Arwoko, SH.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dr.Bambang Heriyanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiyatmi,S.H.,M.H.

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor : 229/B/TUN/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp10.000,00
 2. Redaksi Putusan : Rp10.000,00
 3. Biaya Proses Banding : Rp230.000,00
- Jumlah Rp250.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 229/B/TUN/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)